

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan pengaturan dan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan, diperlukan penyesuaian peraturan tentang biaya pendidikan di Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNS juga dapat berasal dari biaya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
10. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. UNS adalah Universitas Sebelas Maret, sebuah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Program Diploma adalah jenjang pendidikan tinggi vokasi, terdiri dari Program Diploma Tiga dan Program

Sarjana Terapan, yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan di bidang tertentu.

4. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan tinggi vokasi yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan di bidang tertentu yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level 5.
5. Program Sarjana Terapan adalah jenjang pendidikan tinggi vokasi yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan di bidang tertentu yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level 6.
6. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
7. Program Profesi adalah pendidikan yang ditempuh setelah menyelesaikan program sarjana atau sarjana terapan untuk menyiapkan peserta didik dengan kemampuan untuk profesi tertentu.
8. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
9. Program Magister Terapan adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sarjana terapan atau yang sederajat sehingga mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
11. Program Doktor Terapan adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau magister terapan atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan, penerapan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, dengan fokus pada solusi praktis dan inovatif untuk masalah kompleks di dunia nyata.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang setiap pendidikan di UNS.

13. Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengikuti kuliah di UNS.
14. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah yaitu keseluruhan biaya operasional per tahun yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses pembelajaran Mahasiswa di UNS
15. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
16. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI, adalah iuran yang dikenakan kepada setiap mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan UNS, dibayarkan satu kali selama menempuh satu jenjang pendidikan di UNS.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
19. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
20. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
21. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan/atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
22. Matrikulasi adalah proses pembelajaran sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi Kompetensi akademik bidang studi sebelum mengikuti program pendidikan.
23. Program Percepatan Pembelajaran adalah program bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan, mahasiswa program magister atau program magister terapan; yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai pemerolehan kredit pada program pendidikan jenjang yang lebih tinggi di UNS.
24. Biaya Operasional Lainnya adalah biaya layanan atau aktivitas untuk mahasiswa Kelas Kerja Sama yang

pembiayaannya tidak termasuk dalam komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini mengatur biaya pendidikan untuk:
 - a. Program Diploma;
 - b. Program Sarjana;
 - c. Program Profesi; dan
 - d. Program Pascasarjana.
- (2) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Program Diploma Tiga; dan
 - b. Program Sarjana Terapan.
- (3) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Program Magister;
 - b. Program Magister Terapan;
 - c. Program Doktor; dan
 - d. Program Doktor Terapan.

BAB III KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Biaya Pendidikan terdiri atas:
 - a. UKT; dan/atau
 - b. IPI.
- (2) Rektor menetapkan besaran UKT dan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun akademik.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana yang dapat dikenai IPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. Mahasiswa yang diterima melalui seleksi mandiri;
 - b. Mahasiswa Kelas Internasional;
 - c. Mahasiswa Kelas Kerja sama;
 - d. Mahasiswa yang diterima melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan/atau
 - e. Mahasiswa berkewarganegaraan asing.
- (2) IPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak digunakan sebagai dasar penentuan hasil seleksi penerimaan dan kelulusan mahasiswa.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran UKT

Pasal 5

- (1) Besaran UKT Program Diploma dan Program Sarjana ditetapkan Rektor berdasarkan pada BKT yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Penetapan besaran UKT Program Diploma dan Program Sarjana dilakukan setelah berkonsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
- (3) Penetapan besaran UKT bagi Program Profesi didasarkan pada BKT Program Profesi yang telah ditetapkan Rektor.
- (4) Penetapan besaran UKT bagi Program Pascasarjana didasarkan pada BKT Program Pascasarjana yang telah ditetapkan Rektor.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan besaran BKT, Rektor menyesuaikan besaran UKT sesuai besaran BKT.

Paragraf Kesatu
Penetapan Besaran UKT Program Diploma dan
Program Sarjana

Pasal 6

- (1) Besaran UKT Program Diploma dan Program Sarjana terdiri atas paling sedikit 2 (dua) kelompok tarif UKT.
- (2) Kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok I sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. kelompok II sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Besaran UKT bagi Program Diploma dan Program Sarjana paling tinggi sama dengan BKT yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.
- (2) Rektor dapat menetapkan besaran UKT lebih tinggi dari dari besaran BKT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana yang merupakan:
 - a. Mahasiswa kelas internasional;
 - b. Mahasiswa kelas kerja sama;
 - c. Mahasiswa jalur rekognisi pembelajaran lampau; dan/atau
 - d. Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing.
- (3) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.

- (4) Penetapan besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Kementerian melalui Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi.
- (5) Besaran UKT Program Diploma dan Sarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf Kedua
Penetapan Besaran UKT Program Profesi dan
Program Pascasarjana

Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan BKT Program Profesi dan Program Pascasarjana berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan program studi.
- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi.

Pasal 9

- (1) Besaran UKT bagi Program Profesi dan Program Pascasarjana paling tinggi sama dengan BKT Program Profesi dan Program Pascasarjana yang telah ditetapkan Rektor.
- (2) Rektor dapat menetapkan besaran UKT lebih tinggi dari dari besaran BKT bagi Program Profesi dan Program Pascasarjana yang merupakan:
 - a. mahasiswa kelas internasional;
 - b. mahasiswa kelas kerja sama;
 - c. mahasiswa jalur rekognisi pembelajaran lampau; dan/atau
 - d. Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing.
- (3) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT Program Profesi dan Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Besaran UKT Program Profesi dan Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran IPI

Paragraf Kesatu
Penetapan Besaran IPI Program Diploma dan
Program Sarjana

Pasal 10

- (1) Besaran IPI Program Diploma dan Program Sarjana paling tinggi 4 (empat) kali BKT yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan besaran BKT, Rektor menyesuaikan besaran IPI Program Diploma dan Program Sarjana sesuai besaran BKT.
- (3) Besaran IPI Program Diploma dan Program Sarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf Kedua
Penetapan Besaran IPI Program Profesi
dan Program Pascasarjana

Pasal 11

- (1) Besaran IPI Program Profesi dan Program Pascasarjana paling tinggi 4 (empat) kali BKT yang telah ditetapkan Rektor.
- (2) Besaran IPI Program Profesi dan Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Pasal 12

- (1) Besaran UKT setiap Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana ditetapkan dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (2) Kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi melalui data berikut:
 - a. penghasilan kotor setiap bulan;
 - b. jumlah tanggungan keluarga;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. pajak kendaraan bermotor;
 - e. pengeluaran untuk telepon/internet setiap bulan;
 - f. pengeluaran untuk air bersih setiap bulan; dan
 - g. pengeluaran untuk listrik setiap bulan.

Pasal 13

Mekanisme tata-cara penetapan besaran UKT bagi Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Besaran UKT bagi Mahasiswa mulai dikenakan pada semester pertama saat terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Studi jenjang yang ditempuh.
- (2) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan.

Pasal 15

IPI dibayarkan pada semester pertama Mahasiswa terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Studi jenjang yang ditempuh.

BAB VI
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Keringanan UKT

Pasal 16

- (1) Rektor dapat memberikan keringanan UKT.
- (2) Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. angsuran sebanyak 2 (dua) kali dalam semester berjalan;
 - b. keringanan sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan
 - c. tarif khusus.
- (3) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembayaran UKT sebesar 50% (lima puluh persen) pada awal semester dan 50% (lima puluh persen) selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa pembelajaran semester berjalan sesuai Kalender Akademik.
- (4) Keringanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Mahasiswa:
 - a. sedang melakukan program *double degree, joint degree, credit earning, internship* atau kegiatan akademik lainnya selama satu semester di perguruan tinggi atau perusahaan di luar negeri; atau
 - b. telah menyelesaikan masa tempuh kurikulum dan memiliki sisa mata kuliah yang masih harus ditempuh paling banyak 6 (enam) sks;
 - c. dalam hal mata kuliah yang masih harus ditempuh kurang dari 6 (enam) sks, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melengkapi sampai dengan 6 (enam) sks dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.
- (5) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada:
 - a. mahasiswa yang sudah menyelesaikan masa tempuh kurikulum dan hanya menempuh Uji Kompetensi atau Sertifikasi Kompetensi; atau
 - b. mahasiswa yang cuti kuliah.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) dapat mengajukan permohonan keringanan UKT kepada Rektor.
- (2) Rektor menugaskan tim untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara permohonan dan penentuan keringanan UKT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Keringanan UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Keringanan IPI

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI kepada Rektor.
- (2) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembayaran dengan angsuran sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembayaran IPI sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat registrasi sebagai Mahasiswa baru dan 50% (lima puluh persen) pada saat registrasi semester kedua.
- (4) Keringanan IPI bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
PENINJAUAN KEMBALI UKT

Pasal 19

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas besaran UKT.
- (2) Peninjauan kembali atas besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
 - a. ketidaksesuaian data dengan fakta tentang ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
 - b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Pasal 20

- (1) Rektor menetapkan jadwal permohonan peninjauan kembali atas besaran UKT.
- (2) Mahasiswa tahun pertama dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas besaran UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 kepada Rektor sebelum Mahasiswa melakukan registrasi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa tahun kedua dan seterusnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas besaran UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 kepada Rektor pada semester genap sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (4) Rektor menugaskan tim verifikator yang terdiri atas petugas dari Direktorat yang menangani urusan akademik dan Direktorat yang menangani urusan kemahasiswaan untuk melakukan verifikasi dan validasi permohonan peninjauan kembali besaran UKT.
- (5) Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang menangani urusan bidang akademik dan Wakil Rektor yang menangani urusan bidang kemahasiswaan;
- (6) Dalam hal diperlukan, tim dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.

- (7) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Rektor menetapkan hasil peninjauan kembali besaran UKT berupa:
 - a. besaran dan kelompok UKT tetap;
 - b. penurunan besaran dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
 - c. pemberian keringanan UKT.
- (8) Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat berupa:
 - a. angsuran sebanyak 2 (dua) kali dalam semester berjalan; atau
 - b. pembebasan sementara UKT.
- (9) Hasil peninjauan kembali besaran UKT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (10) Besaran UKT Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku mulai semester berikutnya.

Pasal 21

Tata cara, persyaratan, dan prosedur peninjauan kembali besaran UKT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 22

Mahasiswa harus melakukan pembayaran UKT dan IPI pada masa pembayaran dan registrasi sesuai kalender akademik tahun berjalan.

BAB IX PEMBEBASAN UKT

Pasal 23

- (1) Rektor dapat memberikan pembebasan kewajiban pembayaran UKT.
- (2) Pembebasan kewajiban pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan; atau
 - b. mahasiswa yang mengundurkan diri atau putus studi.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Mahasiswa yang dinyatakan lulus studi paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir semester sebelumnya.
- (4) Mahasiswa yang mengundurkan diri atau putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sejak semester yang bersangkutan tidak aktif.
- (5) Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban membayar UKT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB X PENGEMBALIAN UKT

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan melakukan pengembalian UKT apabila terdapat kelebihan pembayaran atas tarif UKT yang telah ditetapkan.
- (2) Pengembalian UKT bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena Mahasiswa telah melakukan pembayaran UKT, tetapi Mahasiswa yang bersangkutan:
 - a. mendapatkan beasiswa yang dibayarkan langsung kepada UNS; atau
 - b. mendapatkan keringanan UKT; atau
 - c. mendapatkan pembebasan UKT sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.
- (3) Mekanisme pengajuan pengembalian UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pada saat menempuh perkuliahan pada kedua jenjang secara bersamaan, Mahasiswa program percepatan pembelajaran dikenai 100% (seratus persen) UKT jenjang pendidikan asal dan 50% (lima puluh persen) UKT jenjang pendidikan lebih tinggi.

Pasal 26

- (1) Rektor berwenang menetapkan besaran biaya matrikulasi dan/atau besaran biaya asesmen rekognisi.
- (2) Besaran biaya matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar UKT semester pertama.
- (3) Besaran biaya matrikulasi dan/atau besaran biaya asesmen rekognisi ditetapkan sebelum dimulainya pendaftaran mahasiswa baru.
- (4) Besaran biaya matrikulasi dan/atau besaran biaya asesmen rekognisi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa kelas kerja sama dapat dikenai Biaya Operasional Lainnya.
- (2) Jenis dan besaran Biaya Operasional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini berlaku mulai Semester Agustus 2026 – Januari 2027.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Rektor ini diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

